



WALI KOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

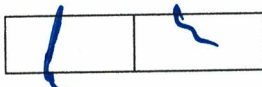
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 983 -2025

TENTANG

PENGESAHAN MASJID SHOHABAH

KELURAHAN TANJUNG PAKU KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana Masjid Shohabah yang beralamat di RT.003/RW.002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan untuk menampung kebutuhan Jamaah yang semakin meningkat baik berkaitan dengan pelaksanaan ibadah harian maupun kegiatan keagamaan lainnya, perlu Pengesahan Masjid Shohabah Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Masjid Shohabah Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaa Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Solok Nomor : B 980 K.k 03.10-f/BA.01.1/07/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Masjid Shohabah yang beralamat di RT.003/RW.002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan.
- KEDUA : Kepengurusan dan Pengelolaan Masjid Shohabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kecamatan Tanjung Harapan
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 Agustus 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA